

KAJIAN YURIDIS TENTANG PIDANA PENJARA DI INDONESIA¹

Oleh: Tommy Christian Kamagi²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pembenaran eksistensi pidana penjara dilihat dari sudut efektivitas sanksi dan bagaimana kebijakan legislatif dalam rangka mengefektifkan pidana penjara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Eksistensi pidana penjara dilihat dari sudut efektivitas sanksi harus/dapat dilihat dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan yakni aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Dari aspek perlindungan masyarakat maka tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain; menyelesaikan konflik, mendinginkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. 2. Mengefektifkan pidana penjara maka dalam kebijakan legislatif itu haruslah diperhatikan: penetapan pidana penjara yang selektif dan limitatif, perumusan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan baik yang bersifat umum maupun khusus, menghindari perumusan ancaman pidana yang bersifat imperatif yaitu sistem perumusan tunggal dan perumusan kumulatif, harus ada pedoman bagi hakim apabila perlu menggunakan sistem perumusan yang tunggal, harus melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada, dan untuk hukuman seumur hidup hendaknya dilihat dari konsep pemasyarakatan karena pidana seumur hidup hanya dijatuhkan untuk melindungi masyarakat.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Pidana Penjara.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101339

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya masih belum memuaskan. Salah satu penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun usaha ini masih sering dipersoalkan. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi merupakan masalah kebijaksanaan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia. Sehingga ada suatu pandangan bahwa pelaku kejahatan tidak perlu dikenakan pidana, karena pidana merupakan peninggalan kebiadaban masa lalu yang seharusnya dihindari. Pandangan itu didasarkan pada pidana adalah tindakan perlakuan yang kejam dan menderitakan. Hal ini dikemukakan oleh suatu gerakan pembaruan hukum pidana di Eropah Kontinental dan Inggris. Gerakan ini terutama justru merupakan reaksi humanistis terhadap kekejaman pidana, demikian Barda Nawawi.³

Di Indonesia, pembicaraan masalah pidana dan pemidanaan nampaknya semakin intensif dilakukan berkaitan dengan usaha penyusunan konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Seperti halnya di Negara-negara lain, ada suatu tendensi dan kesadaran bahwa di satu sisi memnag pidana penjara kurang disukai. Sedangkan di sisi lain, sampai saat ini belum ditemukan alternative pengganti pidana penjara, karena didalamnya tidak hanya terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.

Masalah pidana penjara memang menjadi suatu dilemma, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dimana ternyata bahwa penjara sudah tidak lagi ditakuti oleh para pelaku tindak pidana maka pidana apakah yang harus diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana. Ruangan penjara atau sel tempat para pelaku tindak pidana ditahan bahkan oleh sebagian pelaku diubah menjadi ruangan yang mewah dengan segala fasilitas yang memudahkan

³ Syaiful Bakhri, *Perkembangan stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 88.

pelaku melakukan segala aktifitasnya seperti tidak berada dalam penjara. Sebut saja Artalita, yang dengan mudahnya mengubah sel tahanannya menjadi kamar yang mewah dan dari kamarnya dengan segala fasilitas yang canggih dia mengendalikan pekerjaannya/perusahaannya. Demikian juga dengan para tahanan tindak pidana narkoba (ada beberapa), dari kamar yang berada di penjara, dia bisa mengkoordinir penjualan narkoba yang berada di luar penjara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pembenaran eksistensi pidana penjara dilihat dari sudut efektivitas sanksi?
2. Bagaimanakah kebijakan legislatif dalam rangka mengefektifkan pidana penjara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dimana data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari perundang-undangan yang berlaku, kemudian bahan hukum sekunder yaitu dengan jalan mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka seperti buku-buku literatur dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yaitu tentang pidana penjara. Bahan-bahan hukum ini kemudian setelah terkumpul dianalisis secara kualitatif normatif.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pembenaran Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perundang-Undangan Dilihat Dari Sudut Efektivitas Sanksi

Ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (pidana penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua (2) aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal dan aspek perbaikan.⁴

Aspek pertama, biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator ini R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar

tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.⁵ Penelitian dengan indikator residivis ini sulit dilakukan di Indonesia, karena data yang ada biasanya sangat sumir yaitu hanya mengemukakan jumlah residivis pada tiap akhir bulan atau akhir tahun. Dari data yang disajikan tidak dapat diketahui secara pasti jenis dan berat ringannya pidana yang terdahulu dijatuhkan, jenis tindak pidana yang pernah dilakukan terdahulu dan yang kemudian diulangnya serta berapa tenggang waktu pengulangnya. Dengan hanya mengetahui jumlahnya saja, tidak dapat diketahui tingkat efektivitas pidana penjara dan perbandingannya dengan jenis pidana lainnya. Mengukur perbandingan efektivitas pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan mengetahui jumlah residivis, tetapi perlu juga diketahui jumlah orang yang pernah dipidana untuk pertama kalinya, dengan tiap-tiap jenis pidana yang diterimanya dan berapa diantaranya yang tidak mengulangi lagi. Juga perlu diketahui berapa lama tenggang waktu pengulangan sejak putusan pemidanaan yang terdahulu.

Aspek kedua, yaitu aspek perbaikan. Berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari siterpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa problem methodology yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai:

- a. Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya 'tanda-tanda perbaikan' atau adanya 'perubahan sikap' pada diri si pelaku; ukuran 'recidivism rate' (residivis) atau 'reconviction rate' (penghukuman kembali) masih banyak yang meragukan.
- b. Berapa alamnya 'periode tertentu' untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.⁶

Berdasarkan masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa penelitian-penelitian selama ini

⁴ *Ibid*, hlm. 214.

⁵ *Ibid*, hlm. 214.

⁶ *Ibid*, hlm. 216.

belum dapat membuktikan secara apasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Masalah efektivitas sesungguhnya berhubungan dengan masalah berfungsinya/bekerjanya sanksi pidana. Di samping itu, berdasarkan pengamatan beberapa hasil penelitian dan pendapat para sarjana, efektivitas pidana penjara lebih bersifat khusus yaitu berhubungan erat dengan karakteristik tindak pidana dan pelaku tertentu. Oleh karena itu, mungkin lebih patut untuk dipertimbangkan pada tahapan penerapan pidana daripada tahap penetapan pidana in abstracto yang lebih menghendaki hal-hal yang berlaku umum.

Dalam hal-hal tertentu, efektivitas pidana penjara memang dapat dipertimbangkan untuk tahapan kebijakan legislatif/formulatif. Namun tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur absolut untuk memberikan dasar pembenaran dalam menetapkan jenis pidana tertentu. Wolf Middendorf pernah menyatakan bahwa ektivitas hanya merupakan salah satu kriteria dari pidana. tidaklah mungkin menggunkana pidan-pidana yang kejam sekalipun terbukti sangat efektif.⁷ Adalah tidak mungkin untuk menetapkan pidana penjara dengan perlakuan diluar batas kemanusiaan atau dengan sistem minimal 20 tahun untuk semua jenis tindak pidana, sekalipun terbukti bahwa hal tersebut sangatlah efektif. Begitu pula bahwa tidak dapat pidana penjara begitu saja dinyatakan tidak perlu atau tidak mempunyai dasar pembenaran dilihat semata-mata dari sudut efektivitasnya. Demikian juga dengan pidana mati, sekalipun pidana mati merupakan suatu alat yang sangat efektif, belumlah berarti bahwa atas delik-delik yang begitu ringan akan diterapkan pidana mati.

Dasar pembenaran perlunya pidana penjara tidak semata-mata didasarkan pada masalah atau dilihat dari sudut efektivitas penerapan sanksi/pidana. Pencegahan residivisme bukan satu-satunya tujuan dari pidana dan oleh karena itu tidak mungkin menghapuskan pidana penjara sebagai suatu sarana untuk menghadapi kejahatan. Pidana penjara sekurang-kurangnya memisahkan penjahat dari masyarakat, sehingga menghilangkan kesempatan baginya untuk melakukan tindak

pidana lagi. Jadi mencegah penghukuman kembali (reconviction) walaupun tidak selamanya mencegah. Sekalipun pidana penjara tidak berhasil atau tidak efektif mencegah residivisme namun masih mempunyai dasar pembenaran untuk tetap dipertahankan, karena untuk 'memisahkan penjahat dari masyarakat'.

B. Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Mengefektifkan Pidana Penjara

Kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling startegis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan berfungsinya pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan pada umumnya, kebijakan legislatif sepatutnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat berbagai kritik dan kelemahan/pengaruh negatif dari pidana penjara, maka penggunaan/penetapan pidana penjara dalam perundang-undangan seyogyanya ditempuh dengan kebijakan selektif dan limitatif. Kebijakan demikian (selektif dan limitatif) tidak hanya berarti harus ada penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan/diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi juga harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif. Ini berarti harus pula tersedia jenis-jenis pidana/tindakan alternatif lain yang bersifat 'non-custodian'.
2. Agar hakim dapat menerapkan pidana penjara secara selektif dan dengan demikian pidana penjara diharapkan dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan tujuannya, maka dalam kebijakan legislatif perlu dirumuskan 'tujuan pemidanaan' dan 'pedoman pemidanaan'. Pedoman pemidanaan ini dapat bersifat umum maupun khusus yang berhubungan dengan pidana penjara. Pedoman atau kriteria penjatuhan pidana penjara ini seyogyanya disusun dengan menggunakan perumusan negatif, yaitu pedoman/kriteria untuk menghindari atau tidak menjatuhkan pidana penjara. Penyusunan pedoman ini pun

⁷ *Ibid*, hlm. 217.

seyogyanya berorientasi pada hasil-hasil penelitian mengenai efektivitas pidana penjara dan berbagai rekomendasi atau kecenderungan kesepakatan internasional.

3. Dalam kebijakan legislatif sepatutnya dihindari perumusan ancaman pidana yang bersifat imperatif (yaitu, sistem perumusan tunggal dan perumusan kumulatif). Kelemahan utama dari sistem imperatif ini ialah sifatnya yang sangat kaku karena bersifat 'mengharuskan'. Jadi, hakim dihadapkan pada suatu jenis pidana yang sudah pasti dan sangat bersifat mekanik, karena mau tidak mau hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis. Hakim tidak diberi kesempatan dan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai untuk terdakwa. Mengamati karakteristik yang demikian (yaitu bersifat kaku, imperatif, definite dan mekanik/otomatis), jelas terlihat bahwa sistem demikian merupakan bukti dari adanya peninggalan atau pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik. Sebagaimana dimaklumi, aliran klasik ingin mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat subyektif si pelaku dan tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedaan.

Bertolak dari uraian di atas, maka sistem imperatif jelas tidak sesuai dengan kebijakan selektif dan limitatif. Terlebih perumusan tunggal jelas tidak sesuai dengan ide dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan sekarang di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Dengan masih adanya sistem perumusan tunggal dalam perundang-undangan selama ini, maka sebenarnya terkandung di dalamnya kontradiksi ide. Konsep pemasyarakatan yang bertolak dari ide rehabilitasi dan resosialisasi, jelas menghendaki adanya individualisasi pidana dan kelonggaran dalam menetapkan pidana yang sesuai untuk terdakwa. Konsep atau ide demikian jelas berlawanan (kontradiktif) dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Ini berarti ide dasar dari pidana penjara dengan sistem

pemasyarakatan tidak dapat disalurkan / diwujudkan dengan baik lewat sistem perumusan tunggal.

4. Sekiranya sistem perumusan tunggal (untuk pidana penjara) akan tetap digunakan, maka untuk menghindari sifat kaku dari sistem tunggal ini, di dalam kebijakan legislatif harus ada pedoman bagi hakim untuk dapat menerapkan sistem perumusan tunggal itu secara lebih elastis/fleksibel. Artinya, dalam pedoman itu tetap diberi kemungkinan/kewenangan kepada hakim untuk:
 - a. Di satu pihak, dapat menghindari atau tidak menjatuhkan pidana penjara yang telah ditetapkan secara tunggal itu dengan menggantinya dengan jenis pidana lain yang lebih ringan, sehingga sistem pidana tunggal itu seolah-olah dapat diterapkan sebagai sistem alternatif; atau
 - b. Di lain pihak, dalam hal-hal tertentu dapat menambah atau memperberat jenis pidana penjara yang telah ditetapkan secara tunggal itu dengan jenis pidana lainnya, misalnya dengan pidana denda, sehingga sistem tunggal itu seolah-olah dapat diterapkan juga sebagai sistem kumulatif.
5. Sistem perumusan pidana penjara yang tertuang dalam kebijakan legislatif bukanlah sistem yang berdiri sendiri. Sistem/kebijakan pidana penjara ini terkait erat dengan keseluruhan sistem/kebijakan pembedaan, baik yang terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana substantif/material, maupun yang terdapat dalam aturan hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidananya. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pidana penjara perlu dilakukan reorientasi terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada selama ini (dalam bidang hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana) yaitu apakah sesuai dan menunjang kebijakan pidana penjara yang berorientasi pada sistem

pemasyarakatan dan berorientasi pada kebijakan yang selektif dan limitatif.

Masalah ini sepatutnya mendapat perhatian, karena berdasarkan penelitian dan pengamatan, selama ini dijumpai berbagai faktor yang kurang menunjang kebijakan pidana penjara yang selektif dan limitatif. Berbagai faktor itu antara lain yang berhubungan dengan pidana bersyarat, pidana denda, sistem alternatif, penundaan penuntutan bersyarat, aturan pelaksanaan pidana penjara khususnya dengan sistem pemasyarakatan, masalah pengawasan eksekusi pidana dan masalah perubahan/modifikasi pidana setelah terpidana menjalani pidana penjara.

6. Khusus mengenai pidana penjara seumur hidup, dapat kiranya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Pidana penjara seumur hidup, seperti halnya dengan pidana mati pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti, karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti, yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidup seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktik, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat 'indeterminate' karena si terpidana tidak tahu pasti kapan dia dapat dilepaskan kembali ke masyarakat.

b. Mengingat sifat/karakteristik pidana seumur hidup yang demikian, maka sebenarnya ada kontradiksi ide antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan. Pidana penjara seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) si terpidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi, dilihat dari ide pemasyarakatan, pada hakikatnya pidana 'perampasan kemerdekaan'

seseorang hanya bersifat 'sementara' (untuk waktu tertentu), tidak untuk seumur hidup (untuk waktu yang tidak ditentukan).

c. Sekiranya pidana penjara seumur hidup memang masih patut dipertahankan, maka kebijakan legislatif mengenai pidana seumur hidup seyogyanya mengintegrasikan ide/konsep perlindungan masyarakat dengan ide/konsep pemasyarakatan serta memperhatikan ide-ide yang tertuang di dalam *standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (yang telah diterima oleh Kongres PBB ke-1 Mengenai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" tahun 1955) maupun berbagai pernyataan pada Kongres-kongres PBB berikutnya (khususnya kongres ke-6 dan ke-8 yang berhubungan dengan masalah pidana seumur hidup).

d. Menurut peraturan perundang-undangan (kebijakan legislatif) selama ini, sangat sulit bagi narapidana seumur hidup mendapatkan pelepasan bersyarat ('conditional release' atau 'voorwaardelijke Inverijheidstelling'), pengurangan masa pidana (remisi) maupun proses asimilasi (proses pembauran napi dalam kehidupan masyarakat). Hal demikian terlihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 15 KUHP, pelepasan bersyarat hanya dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani dua pertiga (2/3) dari lamanya pidana penjara (sementara), sekurang-kurangnya telah menjalani sembilan bulan penjara;

2. Pasal 7 Keppres No. 5 /1987 menyatakan, napi seumur hidup dapat diberi pengurangan masa menjalani pidana hanya apabila pidana seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara oleh presiden; dan

3. Pasal 3 Kep. MenKeh No. M. 03. MH. 02. 01 thn 1988, menyatakan bahwa:

- Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keppres No. 5/1987 tidak dapat diajukan apabila:
- a. Napi pernah memperoleh grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup; atau
 - b. Napi pernah mengajukan permohonan grasi atas pidana penjara seumur hidup dan ditolak presiden.
4. Pasal 8 Peraturan Menkeh No. M. 01 – PK. 01. 10 Tahun 1989 menyatakan bahwa: persyaratan substamtif bagi seorang napi untuk dapat izin asimilasi antara lain ia telah menjalani setengah dari masa pidananya. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Peraturan Menteri kehakiman tersebut dinyatakan bahwa asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, tidak diberikan kepada napi yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara alain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat.
- e. Memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, (yaitu sangat sulitnya terpidana esumur hidup mendapatkan 'pelepasan/pembebasan bersyarat, remisi dan asimilasi), dapatlah dikatakan bahwa kebijakan legislatif yang ada selama ini masih menempatkan pidana seumur hidup berada di luar sistem pemasyarakatan atau setidaknya-tidaknya belum begitu jelas kedudukan narapidana seumur hidup di dalam sistem pemsyarakatan. Bahkan di dalam konsep RUU tentang "Pemasyarakatan" (edisi 1995 Dep Kehakiman), kedudukan napi seumur hidup ini pun tidak begitu jelas. Juga di dalam Konsep Rancangan KUHP Baru, belum terlihat adanya kemungkinan bagi napi seumur hidup

untuk mendapatkan 'pelepasan bersyarat'. Tampaknya Konsep KUHP Baru masih belum melakukan kajian/review yang mendalam terhadap Pasal 15 KUHP sekarang (WvS) dilihat dari ide/konsep pemasyarakatan.

Patut kiranya dicatat bahwa Kongres PBB ke-8 di Havana Tahun 1990 telah meminta kepada Komite pencegahan dan Pengendalian Kejahatan (*The Cimmittee on Crime Prevention and Control*, yang sekarang telah berubah menjadi "*The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*) untuk memeriksa /mengkaji kedudukan hukum mengenai hak dan kewajiban para napi seumur hidup dan mengkaji berbagai sistem untuk menilai kelayakan (pantas-tidaknya) mereka memperoleh pelepasan bersyarat.

- f. Bertolak dari uraian sebelumnya dapatlah ditegaskan bahwa, untuk mengefektifkan pidana penjara seumur hidup dilihat dari konsep/sistem pemasyarakatan, maka ketentuan legislatif seyogyanya memuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Pidana seumur hidup selalu dirumuskan/diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya;
2. Pidana seumur hidup hanya dijatuhkan untuk melindungi masyarakat, menjamin keadilan dan hanya dikenakan kepada pelaku kejahatan yang sangat serius dan sulit diperbaiki;
3. Pidana seumur hidup tidak dapat dikenakan kepada anak/remaja;
4. Ada jaminan bahwa terpidana seumur hidup mempunyai hak juga untuk mmeeproleh pelepasan/pembebasan bersyarat, remisi dan proses asimilasi.

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara, tidak lepas dari cara-cara kehidupan dalam masyarakat, sesuai dengan rumusan *Standard Minimum Rules for The treatment of Prisoners*, yang anantara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib,

pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan hubungan-hubungan sosial.⁸ Eksistensi dasar pembenaran ditetapkan pidana penjara selama ini tidak pernah dipersoalkan, yang pada umumnya dipersoalkan adalah mengenai berat ringannya ancaman pidana penjara dan sistem perumusannya dalam undang-undang. Tidak dipersoalkan eksistensi dan dasar pembenaran pidana yang berhubungan dengan adanya kebijaksanaan yang mempertahankan jenis-jenis pidana sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP menurut UU No. 1 Tahun 1946. Tetapi menurut pertimbangan kriminalisasi, masih patutnya dipidana perbuatan tertentu sehingga penggunaan sanksi pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya, tetap bersifat selektif yang diorientasikan pada pola kebijaksanaan tertentu, yakni ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan:

pertama, yang bertentangan dengan kesucilaan, agama dan moral Pancasila;
 kedua, yang membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
 ketiga, yang menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Dengan demikian, maka pendekatan kebijaksanaan kriminalisasi sekaligus kebijaksanaan penetapan pidana penjara selama ini, ditempuh melalui atau berorientasi pada nilai. Dengan melihat aspek-aspek tujuan pemidanaan yakni bernuansa pada aspek perlindungan masyarakat, perlindungan individual. Sehingga dapat dilihat dari hasil-hasil penelitian ilmiah, masih diperlukannya pidana penjara sebagai bagian dari prevensi umum dan khusus, dan tolok ukur penjeratan sebagai salah satu sarana nasional dalam menanggulangi kejahatan. Dari perkembangan kongres PBB, mengenai *prevention of crime and treatment of offenders*, pidana penjara masih tetap dapat dipertahankan hanya perlu dibatasi penggunaannya untuk tindak pidana tertentu, terutama yang menjadi perhatian adalah tentang resosialisasi terpidana. Selanjutnya dilihat dari pemidanaan dalam masyarakat modern, pidana sebagai proses untuk merubah tingkah laku, maka pidana penjara masih dapat dipertahankan, dan dilihat dari perlunya upaya pengamanan masyarakat, pidana penjara merupakan salah satu dari pemidanaan yang

lebih manusiawi dibandingkan dengan tindakan yang sewenang-wenang diluar hukum.⁹

Sebagai suatu kajian, pidana penjara dalam berbagai pendekatan, maka selalu dikaitkan antara stelsel pidana penjara dengan hukum pidana dan filsafat sebagai pembenarannya. Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pertentangan pendapat apakah pidana itu telah dimulai pada zaman keemasan paham Sofisme, dengan memeberikan isyarat bahwa tujuan pidana adalah harus memeperhatikan keadaan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi.¹⁰ Selanjutnya pertentangan anatar teori preventif dan retributif dengan perkembangannya masing-masing.

Pada masyarakat Indonesia, peristiwa pelanggaran yang mengakibatkan derita pada orang lain, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak seimbang, penyelesaiannya sangat beraneka ragam, dimana tidak hanya dikenai hukum, tetapi juga ikutnya bertanggungjawab dari keluarga dan kerabatnya, sehingga harus dipertahankan keseimbangan hidup bermasyarakat, dengan memberikan hukum yang setimpal sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat di wilayah masing-masing, dengan memperlakukan penyelesaian konflik memulihkan keseimbangan, dengan sanksi adat yang berfungsi sebagai saran untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan masyarakat adat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa eksistensi pidana penjara dilihat dari sudut efektifitas sanksi harus/dapat dilihat dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan yakni aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Dari aspek perlindungan masyarakat maka tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan kesimbangan masyarakat antara lain; menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan

⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Bina Kasara, Jakarta, 1982, hlm. 174.

⁹ Syaiful Bakhri, *Op-Cit*, hlm. 78.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Op-Cit*.

aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

2. Bahwa dalam rangka mengefektifkan pidana penjara maka dalam kebijakan legislatif itu haruslah diperhatikan: penetapan pidana penjara yang selektif dan limitatif, perumusan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan baik yang bersifat umum maupun khusus, menghindari perumusan ancaman pidana yang bersifat imperatif yaitu sistem perumusan tunggal dan perumusan kumulatif, harus ada pedoman bagi hakim apabila perlu menggunakan sistem perumusan yang tunggal, harus melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada, dan untuk hukuman seumur hidup hendaknya dilihat dari konsep pemasyarakatan karena pidana seumur hidup hanya dijatuhkan untuk melindungi masyarakat.

B. Saran

Pidana penjara pada dasarnya masih tetap diperlukan/dipertahankan keberadaannya dalam KUHP, karena walaupun efek jera seakan-akan tidak lagi didapatkan tetapi untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki tingkah laku si pelaku tindak pidana, pidana penjara masih sangatlah dibutuhkan. Dengan dimasukkannya si pelaku tindak pidana dalam penjara maka dengan sistem pemasyarakatan yang ada dan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995, sedikit banyak dapat membuat si pelaku tindak pidana dapat merubah tingkah lakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
-, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1984.
- Atmasasmita, Romli., *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Bakhri, Syaiful., *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Iriawan, I Gusti Ketut., *Reorientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian dari Dimensi Politik Kriminal)*, Kertha Pratika, Majalah Ilmiah FH Universitas Udayana, Bali, 1994.
- Mulyadi, Lilik., *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Prayudi, Guse., *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008.
- Poernomo, Bambang., *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soerodibroto, Soenarto., *KUHP dan KUHP*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Widodo., *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.